



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Januari 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 7/Pdt.G/2015/PA.Pst. tanggal 2 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Juni 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/12/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 9 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 31 Oktober 2001;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 14 September 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih 9 (sembilan) tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 1. Tergugat bermain Judi;
 2. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pada akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu Penggugat menemui Tergugat sedang bermain judi di warung dekat rumah kediaman bersama, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul badan Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;
6. Bahwa kejadian tersebut pada poin 5 sering kali terjadi dan sejak saat itu Tergugat jarang sekali berada di rumah dan setiap Penggugat tanya kenapa jarang pulang, Tergugat selalu marah-marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2014 disebabkan pada waktu itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan juga menggadaikan Sepeda Motor untuk modal usaha namun setelah Penggugat tanya mana usaha yang akan dikerjakan Tergugat, Tergugat hanya diam saja dan pergi lagi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang;
 8. Bahwa sejak awal bulan Januari 2014 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
 9. Bahwa kedua belah pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ini;
 10. Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/12/VI/2001 pada tanggal 9 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi-saksi;

1. Saksi Pertama, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya, sedangkan Tergugat menantu saya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2001 di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah



dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk) lahir tanggal 31 Oktober 2001, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr) lahir tanggal 14 September 2012;

- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar berjarak 5 m dari tempat kediaman saya;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran sejak 2010, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2014;
- Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, karena tempat kediaman saya hanya berjarak 5 m dari tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi di warung dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya sering melihat Tergugat bermain judi di warung tersebut;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, Tergugat lebih lama berada di luar kediaman bersama, dan jika pulang hanya setengah jam keberadaannya di kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saya sebagai orangtua kandung Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Hal. 5 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.



2. Saksi Kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 10 m. sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2001 di Pematangsiantar, selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk) lahir Tahun 2001, 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr) lahir Tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota pematangsiantar, sampai saat sekarang;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2010, karena sering terjadi pertengkaran, dan terakhir pertengkaran pada bulan Januari 2014;
- Bahwa, saya melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, ketika berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat karena Tergugat sering bermain judi di warung dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya sering melihat Tergugat bermain judi di warung tersebut;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, Tergugat lebih lama berada di luar kediaman bersama, dan jika pulang hanya setengah jam keberadaannya di kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Ter-gugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saya sebagai orangtua kandung Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa, saksi menyatakan keterangannya cukup;
- Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 R.Bg. jls Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hal. 9 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 9 Juni 2001;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2010, telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran terakhir terjadi awal Januari 2014;
3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Ka'idahfikih :

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا
لقا ضى طلقه**

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap .suaminya,maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak si suami



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ” f “ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 11 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat));
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida S.H., Taufik., S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurasyiah Bintang. S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida. S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik. S.H.I., M.A

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Nurasyiah Bintang. S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 hal Pts No 7/Pdt.G/2015/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)